

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA



BADAN PUSAT STATISTIK

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA



BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan naskah urgensi ini. Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yang merupakan langkah penting dalam penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dalam naskah urgensi ini, kami menyajikan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang terdiri dari kajian teoritis dan praktik empiris dari peraturan tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Badan Pusat Statistik pusat dan Badan Pusat Statistik daerah. Oleh karena itu, kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam perumusan dan implementasi peraturan, serta mendukung penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini.

Jakarta, 14 April 2026

SEKRETARIS UTAMA,



ZULKIPLI

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
BAB II	3
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	3
A. Kajian Teoritis	3
B. Praktik Empiris.....	4
BAB III	5
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	5
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	6
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada	6
BAB IV	8
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,	8
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	8
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	8
BAB V.....	9
PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran.....	9
BAB VI	10
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik) mengamanatkan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik guna menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Tujuannya adalah mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan nasional.

Di sisi lain, struktur organisasi BPS di tingkat daerah, khususnya pada level provinsi, memerlukan penyesuaian menyeluruh yang didasarkan pada hasil telaah mendalam terkait dinamika pelaksanaan tugas serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembentukan kembali Jabatan Administrasi atau jabatan struktural eselon III menjadi sebuah kebutuhan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjang, tetapi juga sebagai penguat karakteristik tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan statistik di provinsi. Penyesuaian ini dirancang untuk memberikan dukungan administratif yang optimal agar proses pengelolaan data statistik dapat berjalan efektif dan efisien, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaporan dan koordinasi antara pusat dan kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik sesuai standar operasional dan regulasi yang berlaku. Adanya Jabatan Administrasi di BPS Provinsi juga berfungsi untuk manajemen operasional dan teknis dengan tugas sebagai pengarah, pengambil keputusan, pengendalian, koordinatif, representatif serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran Jabatan Administrasi yang diperbarui ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan di lingkungan BPS tingkat provinsi.

B. Identifikasi Masalah

Penataan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diimplementasikan kurang lebih 5 (tahun) sesuai dengan arahan Presiden untuk menyederhanakan organisasi. Namun setelah dikaji terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kinerja organisasi terkendala di BPS Provinsi. Hal yang perlu disesuaikan adalah perlunya penambahan menjadi 3 (tiga) Jabatan Administrasi di lingkungan BPS Provinsi.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Peraturan BPS tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

1. Memastikan tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara BPS Pusat dengan BPS Kabupaten/Kota;
3. Membentuk struktur kepemimpinan teknis di tingkat provinsi dan yang mengkoordinasikan antar fungsi statistik;
4. Memperjelas wewenang struktural untuk menjalankan perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis;
5. Memperkuat penyampaian arahan teknis atau supervisi yang bersifat formal; dan
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik statistik kepada masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Perubahan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi perlu dilandaskan pada teori-teori yang mendukung efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Menurut Richard L. Daft, Jonathan Murphy and Hugh Willmott, organisasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, antara lain:¹

1. organisasi sebagai entitas sosial;
2. organisasi dengan tujuan yang diarahkan;
3. organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan sistem kegiatannya terkoordinasi; dan
4. organisasi terkait dengan lingkungan eksternal.

Hal ini sejalan dengan teori birokrasi menurut Max Weber yang mengartikan birokrasi sebagai suatu sistem administrasi atau manajemen dalam sebuah organisasi, terutama organisasi besar seperti pemerintah atau perusahaan. Birokrasi merupakan sebuah kerangka kerja penting dalam pemahaman organisasi modern dan merujuk pada sistem administrasi atau manajemen yang memiliki karakteristik khusus yang mencakup aturan tertulis, pembagian tugas yang spesifik, impersonalitas, hierarki yang terstruktur, dan rasionalitas.²

Dalam hal penyesuaian struktur organisasi BPS Provinsi dan dengan kebutuhan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai organisasi dan tata kerja yang ada di daerah. Hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik guna mendukung pembangunan daerah.

¹ Machmoed Effendhie, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019, hlm.1.10.

² Indra Devi, Silfa Hanani, Iswantir, dkk, "Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm. 271-272.

B. Praktik Empiris

Dalam pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 jo. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025, terdapat berbagai dinamika di daerah yang menunjukkan perlunya penyesuaian struktur dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, antara lain:

1. tantangan dalam sinergi antara BPS pusat dan BPS daerah;
2. struktur kepemimpinan teknis di tingkat provinsi yang mengkoordinasikan antar fungsi statistik;
3. wewenang struktural untuk menjalankan perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis.

Beberapa temuan empiris di atas menjadi dasar perlunya perubahan regulasi agar struktur dan tata kerja BPS di provinsi lebih adaptif, responsif, dan mendukung peran strategis BPS dalam Sistem Statistik Nasional.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 jo. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan kelembagaan BPS di tingkat daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsi statistik secara efisien dan efektif. Seiring perkembangan lingkungan strategis, dinamika wilayah administrasi, dan tuntutan reformasi birokrasi, peraturan tersebut memerlukan evaluasi dan penyempurnaan.

Pada UU Statistik, BPS sebagai instansi vertikal di pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan BPS sebagai wali data yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi statistik sektoral, termasuk di daerah.

Evaluasi terhadap Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 jo. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara struktur organisasi yang diatur dengan kebutuhan nyata organisasi di daerah, khususnya dalam hal:

1. keterbatasan fleksibilitas pembagian tugas dan kewenangan antarunit kerja, yang menyebabkan beban kerja tidak merata dan koordinasi lintas unit menjadi kurang efektif;
2. belum optimalnya struktur organisasi dalam mendukung percepatan program nasional;
3. minimnya pengaturan teknis tentang tata kerja dan hubungan koordinasi antarjenjang organisasi.

Kekosongan pengaturan dalam peraturan yang berlaku saat ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas BPS Provinsi serta kurangnya kepastian hukum dalam pembagian peran dan tanggung jawab di daerah.

Serta dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029 memandatkan struktur organisasi dan tata kerja BPS di daerah untuk disesuaikan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perubahan peraturan yang dapat menjawab kebutuhan organisasi saat ini.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

Analisis Kesesuaian peraturan perundang-undangan ini meninjau apakah kebijakan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi ini mengidentifikasi beberapa hal penting, bahwa usulan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi diantaranya:

1. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
3. sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
4. sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029.

Dalam hal ini, kebijakan yang disusun oleh BPS memastikan bahwa Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota selaras dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

1. Kelemahan

Dalam UU Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut Perpres No.1/2025), sebagai rujukan normatif bagi pembentukan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, namun belum memuat secara rinci ketentuan lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota tersebut. Adapun Peraturan BPS BPS Nomor 5 Tahun 2023 jo. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025 sudah tidak relevan terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan lembaga saat ini. Kekosongan norma hukum tersebut berdampak pada minimnya kepastian hukum dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik dasar di daerah yang efektif dan efisien.

2. Kelebihan

UU Statistik dan Perpres No.1/2025 memiliki kekuatan normatif yang memadai sebagai dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Sementara itu, Peraturan Presiden No.1/2025 memberikan legitimasi yuridis bagi BPS untuk menginisiasi dan merumuskan Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai bentuk implementasi konkret terhadap mandat kerangka regulasi di atas.

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota disusun untuk mempertegas pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Naskah urgensi ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yang akan dibentuk agar dapat mengakomodir organisasi dan tata kerja di daerah dan memberikan kepastian hukum. Dalam Rancangan Peraturan akan dibentuk jabatan administrasi atau jabatan eselon III di tingkat BPS Provinsi. Jabatan tersebut akan memiliki 2 (dua) domain tematik di bidang produksi statistik dan bidang pengolahan, diseminasi, dan evaluasi statistik di tingkat provinsi. Selain itu, peraturan baru ini juga diarahkan agar dapat menyesuaikan dengan penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mencakup mengenai:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan ini memiliki potensi menguatkan peraturan perundang-undangan di atasnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota. Implementasi peraturan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

B. Saran

Naskah urgensi ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Machmoed Effendhie, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*,
Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Atas
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

C. Sumber Lain

Indra Devi, Silfa Hanani, Iswantir, dkk, "Birokrasi dan Struktur
Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan
Pendekatan Max Weber", *Concept: Journal of Social
Humanities and Education*, Volume 2, Nomor 4, 2023.